

Balai Kalibrasi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214264095

<https://infalabs.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Kalibrasi

Layanan Kalibrasi

No. SK : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KALIBRASI BADAN PENGAWAS OB

Persyaratan

1. Surat permintaan usulan kalibrasi peralatan.
2. Surat persetujuan jadwal dan daftar peralatan yang akan dikalibrasi.
3. Memiliki akun pada <http://infalabs.pom.go.id/>
4. Ruang lingkup dan jenis alat laboratorium yang akan dikalibrasi termasuk dalam "Daftar Jasa" pada menu "Uji Kalibrasi" atau pada halaman Direktori Laboratorium Kalibrasi KAN-BSN dengan nomor akreditasi LK 047 IDN pada tautan http://kan.or.id/index.php/documents/terakredit_asi/doc17020/sni-iso-iec-17025/laboratorium- Kalibrasi.
5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dapat dilihat pada "Daftar Jasa" pada Menu "Uji Kalibrasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Kalibrasi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214264095

<https://infalabs.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Kalibrasi

SKEMA PELAYANAN KALIBRASI



Prosedur Pelayanan Kalibrasi

Waktu Penyelesaian

Balai Kalibrasi

Jalan Percetakan Negara Nomor 23 10560 0214264095

<https://infalabs.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /
Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai Kalibrasi

15 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian sertifikat kalibrasi :

- Kalibrasi In-Situ : 15 HK setelah pelaksanaan kalibrasi terakhir
- Kalibrasi Ex-Situ : 30 HK setelah alat diterima

Biaya / Tarif

250000

1. Pelanggan Internal Badan POM : Tidak dikenakan biaya.
2. Pelanggan Eksternal Badan POM : Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlakupada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Produk Pelayanan

1. Jasa layanan kalibrasi peralatan laboratorium pengujian obat dan makanan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Balai Kalibrasi, Gedung Eureka Lantai 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui: Telp.: 021-4245075 ext 120, email: balaikalibrasi@pom.go.id, Instagram: @bpom.balaikalibrasi, atau SP4N LAPOR!: bpom.lapor.go.id
3. Saran dan Masukan yang disampaikan oleh pelanggan diakomodir melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan dilakukan penyusunan Rencana Aksi untuk tindak lanjut dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Aksi. Saran dan Masukan pelanggan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Standar Pelayanan dan Peningkatan Pelayanan Publik.